




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

xxx bin xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Julung No. 64 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;
melawan

xxx binti xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Koperasi Tunggal Udara, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Merak No. 9, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Bik, tanggal 26 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : 061/07/IV/2015, tanggal 19 April 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dimana Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Jl. Sorido



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon kembali kerumah orangtua Termohon di Jl. Julung belakang pasar Inpres Biak;

3. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah telah melakukan hubungan suami isteri sehingga Tergugat hamil kurang lebih 6 minggu, dan pada akhir bulan Maret 2015 Termohon mengalami keguguran hingga dirawat di Rumah Sakit.
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama layaknya suami isteri dikarenakan adanya konflik keluarga antara kedua belah pihak karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak direstui;
 - c. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah bertemu dan berkomunikasi hingga sekarang.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx bin xxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxx binti xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin S, sebagaimana laporan mediator tertanggal 3 Desember 2015, tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil –dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalili-dalil permohonan Pemohon dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/07/IV/2015, tanggal 19 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I Pemohon : xxx binti xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Sembako, tempat kediaman Jln. Julung, RT. 02, RW. 03, No 64 Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena anak kandung, sedangkan Termohon anak menantu;
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Biak pada bulan April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sesaat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dimana Pemohon tinggal dirumah kakak nya di Sorido, sedangkan Termohon dirumah orang tuannya;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, baik keluarga Pemohon dan Termohon tidak merestui tapi karena Termohon telah hamil diluar nikah dan mengalami keguguran maka perkawinan dilakukan dengan cara terpaksa untuk menutupi aib keluarga ;
- Bahwa saksi selaku orang tua menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon : xxx bin xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan sembako, tempat kediaman Jalan Sorido Raya, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik istri/lfar;
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Biak pada bulan April 2015;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sesaat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dimana Pemohon tinggal dirumah saya / saksi di Sorido, sedangkan Termohon dirumah orang tuannya;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, baik keluarga Pemohon dan Termohon tidak merestui tapi karena Termohon telah hamil diluar nikah dan mengalami keguguran maka perkawinan dilakukan dengan cara terpaksa untuk menutupi aib keluarga ;
- Bahwa saksi selaku keluarga menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2015 di Biak dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon sesaat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dimana Pemohon tinggal di rumah kakak nya di Sorido, sedangkan Termohon di rumah orang tuannya. Hal tersebut karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon, baik keluarga Pemohon dan Termohon tidak merestui tapi karena Termohon telah hamil diluar nikah dan mengalami keguguran maka perkawinan dilakukan dengan cara terpaksa untuk menutupi aib keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ini menyangkut perkara perceraian untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2015. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah/berjanji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Biak pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sesaat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dimana Pemohon tinggal dirumah saya / saksi di Sorido, sedangkan Termohon dirumah orang tuannya;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, baik keluarga Pemohon dan Termohon tidak merestui tapi karena Termohon telah hamil diluar nikah dan mengalami keguguran maka perkawinan dilakukan dengan cara terpaksa untuk menutupi aib keluarga;
- Bahwa saksi selaku orang tua menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2015;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sesaat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dimana Pemohon tinggal dirumah saya / saksi di Sorido, sedangkan Termohon dirumah orang tuannya;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, baik keluarga Pemohon dan Termohon tidak merestui tapi karena Termohon telah hamil diluar nikah dan mengalami keguguran maka perkawinan dilakukan dengan cara terpaksa untuk menutupi aib keluarga ;
4. Bahwa saksi selaku orang tua menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena baik keluarga Pemohon dan Termohon tidak merestui tapi karena Termohon telah hamil diluar nikah dan mengalami keguguran maka perkawinan dilakukan dengan cara terpaksa untuk menutupi aib keluarga. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sesaat setelah akad nikah yakni bulan April 2015 atau sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan: "adharar yuzalu", artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز مو لطلأ ق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hak ex officio hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan istri di dalam persidangan, oleh karena itu majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya hal tersebut berdasarkan pasal 41 huruf (c) undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan nafkah **Mut'ah**;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum :

- Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

*" Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) **mut'ah** (pemberian) menurut yang ma'ruf "*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai besaran bentuk dari Mut'ah tersebut maka kesepakatan tersebut merupakan persetujuan bersama yang menjadi hukum dan harus ditaati untuk itu majelis menyatakan bahwa Pemohon harus memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx bin xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx binti xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari **Dra. Hj. Sitti Amirah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Harmoko Lestaluhu, S.HI** sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Parno, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Mansur, KS.S.Ag

Hakim Anggota II

ttd

Panitera

Harmoko Lestaluhu, S.HI

ttd

P a r n o, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. 75.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Biak, 16 Desember 2015

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Baharudin, SHI